

Strategi Peningkatan Inovasi Layanan Data Sertifikat Pertanahan

Resti Utami¹, Hasti Selvianti², Risna Wati³, Wa Ode Astriana Melianti⁴,
Djays⁵, Junaid Gazalin⁶

^{1,2,3,4,5} Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

e-mail: restiutami145@gmail.com¹, hastyselvianti@gmail.com²,
astriana.melianti@gmail.com³, risnawati010321@gamil.com⁴, djays2609@gmail.com⁵,
junaidgazalin@gmail.com⁶

Abstrak

Innovasi dalam Program Pelayanan Sertifikat Tanah (Studi Tentang Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan). Pelayanan publik yang aktif sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. Salah satunya adalah menghasilkan inovasi dalam pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling di Kegiatan Sasaran Teknik Penentuan Informan. Analisis data melibatkan pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara atau isi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LARASITA menawarkan layanan jemput bola kepada masyarakat saat menyediakan layanan sertifikat tanah. Adanya perbaikan pada antena penghubung untuk mendukung akses internet selama pelaksanaan LARASITA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi inovasi pelayanan di Kantor Pertanahan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pengguna. Banyaknya pengaduan/laporan mengenai pelayanan publik kepada instansi atau negara terkait instansi yang menaungi pelayanan publik di Indonesia menjadi latar belakang penelitian ini. Berdasarkan jenis instansi melaporkan, Kantor Pertanahan mendapatkan pengaduan tertinggi dibandingkan instansi lainnya.

Kata kunci: *Inovasi, Peleyanan Publik, Data, Strategi, Sertifikat Tanah*

Abstract

Innovation in the Land Certificate Service Program (Study on Land Certificate People's Services (LARASITA) at the Land Office). Active public services are very important to restore public trust. One of them is to produce innovations in public services. This research was carried out using the purposive sampling method in the Target Activity of Informant Determination Techniques. Data analysis involves data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Validity check techniques The data compares the results of observations with the results of interviews or the content of the document. The results of the study show that LARASITA offers pick-up services to the community when providing land certificate services. There are improvements to the connecting antenna to support internet access during the implementation of LARASITA. This study aims to describe how the service innovation strategy in the Land Office in improving service quality and user satisfaction. Many complaints reports on public services to agencies or countries related to agencies that oversee public services in Indonesia are the background of this research. based on the type of reporting agency, the Land Office receives the highest complaints compared to other agencies.

Keywords : *Innovation, Public Investment, Data, Strategy, Land Certificate*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian penting dari kehidupan, melakukan peran penting, dan merupakan dasar dari semua tindakan manusia. Manusia harus memanfaatkan dan menjaga kelestarian tanah. Untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki tanah, mereka harus memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum, yang diperlukan dalam prosedur administrasi tanah.

Berawal dari persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak memuaskan, telah menyebabkan banyak keluhan dan tuntutan masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam bentuk data termasuk pelayanan yang membutuhkan waktu lama, tidak tepat waktu, petugas yang tidak bertanggung jawab, dan ketidakjelasan dalam proses pelantikan. Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan tersebut. Karena keluhan dan tuntutan masyarakat, pemerintah membuat kebijakan baru untuk pelayanan pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional, yang dioperasikan oleh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Kantor Pertanahan Kota Magelang adalah salah satu daerah yang menerapkan kebijakan inovatif ini. Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) adalah nama kebijakan inovatif ini. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 18 Tahun 2009, LARASITA adalah inovasi yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi keinginan masyarakat. Metode pengelolaan lahan yang menggunakan LARASITA menjadi lebih populer untuk Memperluas cakupan wilayah, mempercepat proses, dan menjamin pengendalian pertanahan tanpa perantara, LARASITA telah menjadi bagian penting dari pola pengelolaan pertanahan yang lebih aktif.

LARASITA hadir untuk meningkatkan layanan pertanahan masyarakat dan sebagai solusi publik untuk mengurus sertifikat tanah masyarakat dengan cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Ini juga menghindari calo dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan menggunakan perangkat teknologi informasi (IT), kegiatan operasional Program Inovasi dengan LARASITA dapat dilakukan melalui mobil dan motor LARASITA. Perangkat ini dapat menghubungkan pelayanan pertanahan dari mobil LARASITA ke server komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) secara online, secara proaktif atau jemput bola ke tengah masyarakat, sehingga jarak rumah masyarakat dengan Kantor Pertanahan tidak menjadi kendala karena masyarakatan Kegiatan operasional LARASITA ini sesuai dengan jadwal kunjungan.

Isu pelayanan publik saat ini merupakan isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia dimana kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang semakin ketat. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah. Pelayanan publik di Indonesia masih memberikan kesan buruk, dimana selama ini selalu menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan di Indonesia. Menurut Dwiyanto pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana Negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. Buruknya praktik governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas (Dwiyanto, 2010). Hal itu dapat ditunjukkan dengan kekecewaan masyarakat melalui pengaduan atau laporan menyangkut pelayanan publik kepada instansi terkait maupun lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik di Indonesia. Salah satu lembaga negara yang bertugas dalam mengawasi pelayanan publik masyarakat masih menerima citra buruk dari masyarakat, adalah pelayanan pertanahan. Pelayanan pertanahan masih banyak mengalami kekurangan dalam memberikan produk layanannya kepada masyarakat. Hal ini nampak pada masyarakat yang menjadi enggan berhadapan dengan birokrasi dan masih banyaknya keluhan, tuntutan dan kekecewaan masyarakat karena tidak layaknya birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Laporan masyarakat terhadap layanan pertanahan dapat di lihat melalui data terkait dari instansi yang terlapor, sebagai berikut:

Jumlah Laporan Masyarakat Berdasar Instansi

Instansi	Jumlah	%
Pemerintah Daerah	2329	42,02
Kepolisian	668	12,91
Lembaga Pengadilan	520	10,05

Instansi	Jumlah	%
Badan pertanahan Nasional	365	7,06
BUMN/BUMD	350	6,77
Lembaga Peradilan	237	4,58
Lain-Lain	236	4,56
Kejaksaan	127	2,46
Komisi Negara	96	1,86
Perbankan	65	1,26
Lembaga Pemerintah Non Kementrian	60	1,16
Lembaga Pendidikan Negeri	60	1,16
TNI	29	0,56
DPRD Prov/Kab/Kota	28	0,54
BPK	3	0,06
JUMLAH	5173	100

(Sumber : Ombudsman RI 2013)

Menurut data Ombudsman RI laporan telah dikirim ke Ombudsman RI pada tahun 2013. Dari data tersebut, instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah pemerintah daerah dengan 2329 laporan (45,02%), sedangkan instansi lain yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah kepolisian 668 laporan (12,91%), lembaga pengadilan 520 laporan (10,05%), Badan Pertanahan Nasional 365 (7,06%), dan BUMN/BUMD 350 laporan (6,77%).(Girindawardana, 2013)

Sertifikat Tanah

Untuk memastikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, pendaftaran tanah harus dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan. Pendaftaran tanah, merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah secara teratur, termasuk pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyampaian data fisik dan yuridis tentang bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, serta pemberian sertifikat sebagai cara untuk menunjukkan hak mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT, memuat semua peraturan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama menjalankan jabatannya. Peraturan ini mencakup syarat pengangkatan PPAT, lingkup kewenangan PPAT, dan larangan bagi profesi PPAT. Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Online dilakukan untuk setiap jabatan.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN mengenai Pengesahan Kode Etik Ikatan PPPAT Nomor 112/KEP4.1/IV/2017 memuat kode etik PPAT. Peraturan ini juga menjelaskan apa yang harus dilakukan PPAT saat bekerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak diragukan lagi, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh PPAT, terutama berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPAT: menjalankan proses pendaftaran hak atas tanah dengan menerbitkan atau membuat akta asli sebagai dasar perbuatan hukum terhadap hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, perubahan sistem pelayanan telah dilakukan secara elektronik. Sebelumnya, perubahan ini dilakukan secara manual dengan datang langsung ke Kantor BPN dan membawa dokumen asli dan dokumen pendukung lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (5), pengecekan sertipikat adalah layanan yang digunakan untuk memeriksa dan menyesuaikan data fisik dan yuridis yang terdapat pada sertipikat hak atas tanah dengan data elektronik yang tersimpan melalui pangkalan data online untuk mendapatkan informasi elektronik terkait tanah. Peran Pejabat PPAT dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari pembentukan dan pelaksanaan layanan tersebut.

Sebagaimana yang telah diketahui, sebelum penerapan pelayanan elektronik berbasis web dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, permohonan untuk pengecekan sertipikat hak atas tanah

harus dilakukan secara manual. Ini berarti orang harus pergi ke Kantor BPN setempat untuk membawa dokumen fisik sertipikat hak atas tanah dan dokumen pendukung lainnya. Setelah mengajukan aplikasi layanan pertanahan melalui internet, semua dokumen yang telah dilengkapi harus dimasukkan dan diisi ke dalam aplikasi layanan berbasis internet Kantor BPN dengan menggunakan user ID PPAT yang telah terverifikasi. Dengan kata lain, PPAT harus mendaftarkan dan mengunggah dokumen terkait melalui internet. Hasil dari adanya pengecekan sertipikat tanah secara elektronik dapat berupa dokumen berbentuk elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Informasi hasil pengecekan sertipikat hak atas tanah secara elektronik valid pada saat diterbitkan dengan mengkonfirmasi pencetakan dokumennya dan apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari saat diterbitkan pengecekan sertipikat hak atas tanah tidak dilakukan perbuatan kukum maka diwajibkan untuk mengajukan pengecekan sertipikat yang baru, dengan demikian hasil dari pengecekan sertipikat hak tanah hanya berlaku 7 (tujuh) hari sejak pencetakan dokumen. Terhadap hasil pengecekan sertipikat hak tanah secara elektronik tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tetapi tidak dapat dipastikan keabsahan dokumen fisik sertipikat hak atas tanah yang diterima PPAT. Akibatnya, hasil pengecekan sertipikat yang diterbitkan secara elektronik tidak dapat menguji atau bertanggung jawab atas syarat materiil keabsahan dokumen fisik sertipikat hak atas tanah yang diterima PPAT.

Strategi Inovasi

Strategia, yang berasal dari kata stratos, yang berarti militer, dan ag, yang berarti memimpin, adalah seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai rencana penggunaan kekuatan militer dan material pada wilayah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (Tjiptono, 2008:3). Menurut Hajdimanolis dan Dickson (2000), strategi inovasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan merespon terhadap inovasi. Dalam penelitian ini, peneliti menekankan bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kantor Pertanahan. Dalam Oxford English Dictionary edisi tahun 1939, istilah "inovasi" didefinisikan sebagai "tindakan memasukkan produk baru ke pasar." Dalam konteks ini, inovasi dapat didefinisikan sebagai pembaharuan, penciptaan, kreatifitas, atau ciptaan baru, atau proses pembuatan produk (barang atau jasa) baru, pengenalan metode atau ide baru, atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang incremental (Suwarno, 2008:8). Berdasarkan definisi ini, strategi inovasi pelayanan publik adalah cara atau upaya untuk menerapkan terobosan ini (Setijaningrum, 2009:83).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap dan memahami fenomena yang terjadi. Pada akhirnya, ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Inovasi terbaru dalam program pelayanan sertifikat tanah melalui LARASITA dijelaskan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis data Miles and Huberman. (Hilda, 2014) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap dan memahami fenomena yang terjadi. Pada akhirnya, ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan metode inovasi layanan pertanahan untuk meningkatkan kualitas layanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling di Kegiatan Sasaran Teknik Penentuan Informan No. Surabaya II di Kantor Pertanahan Kota. Analisis data melibatkan pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara atau isi dokumen.

Pembahasan

Untuk memenuhi kebutuhan tanah masyarakat, pemerintah diharapkan mengeluarkan gagasan tentang jenis pelayanan publik yang dibutuhkan oleh komunitas dalam proses sertifikasi tanah. Namun, sering kali proses pelayanan

Proses sertifikasi tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah menghadapi beberapa hambatan. administrasi dan prosedur pelayanan yang membutuhkan banyak waktu. Jadi, di Dengan inovasi LARASITA ini, semua prosedur sertifikasi tanah akan menjadi lebih mudah sederhana. Program LARASITA ini terdiri dari aplikasi berguna teknologi informasi. untuk memberikan pelayanan kepada komunitas di tanah yang diharapkan dapat meminimalkan masalah pertanahan dengan memberikan akses yang cepat dan mudah.

Peraturan Kepala BPN NOMOR 18 TAHUN 2009 tentang LARASITA BPN RI: Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala BPN NOMOR 18 TAHUN 2009 menyatakan bahwa untuk mendekatkan tugas dan fungsi utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat, Kepala Kantor Pertanahan dapat memberikan kewenangan tertentu kepada Koordinator. Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 2 Ayat 1 menyatakan hal ini Peraturan Kepala BPN NOMOR 18 TAHUN 2009 membantu implementor menjalankan kebijakan LARASITA sesuai dengan tujuan pemerintah. Sasaran program LARASITA adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara lebih dini terhadap penguasaan, kepemilikan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta identifikasi dan penyelidikan tanah yang dianggap terlantar.
2. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan penyebaran informasi penatagunaan tanah dengan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten/kota.
3. Memfasilitasi dan mendekatkan masyarakat dengan tanah.
4. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi masalah, sengketa atau perkara pertanahan secara dini serta memfasilitasi upaya penanganannya.
5. Bersosialisasi dan berkolaborasi untuk menyebarkan informasi pertanahan dan program pertanahan lainnya, serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program BPN RI.
6. Melakukan kegiatan legalisasi aset dan melakukan tugas pertanahan lainnya.

Prosedur Pelayanan

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tanah, pemerintah diharapkan mampu mengeluarkan sebuah konsep pelayanan publik yang memang dibutuhkan masyarakat dalam proses pelayanan sertifikasi tanah. Namun sering kali proses ataupun prosedur pelayanan sertifikasi tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki kendala pada proses administrasi dan prosedur pelayanan yang memakan waktu cukup lama. Untuk itu dalam inovasi LARASITA segala urusan prosedural sertifikasi tanah menjadi lebih mudah. Prosedur atau langkah yang dilakukan oleh masyarakat guna mendapatkan pelayanan pertanahan pada LARASITA tidaklah sulit dan berbelit-belit. Namun pada kenyataannya terkadang ada anggapan dari masyarakat mengurus sertifikat tanah itu terlalu berbelit-belit dan lama. Hal itu disebabkan karena belum lengkapnya data masyarakat yang mereka serahkan pada Kantor Pertanahan terkait pengurusan sertifikat tanah. Untuk memperoleh pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan harus melalui prosedur yaitu pertama masyarakat mengajukan surat permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek. Kemudian menunggu respon ataupun balasan dari Kantor Pertanahan untuk menjawab permintaan dari masyarakat. Dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh Tim LARASITA akan diberitahukan tentang syarat-syarat pendaftaran yang harus dipenuhi, biaya dan lama waktunya. Proses sosialisasi yang dilaksanakan bisa mencapai seminggu 1 kali, itupun tergantung dari pemahaman dan kesiapan masyarakat. Prosedur pelayanan pertanahan LARASITA:

1. Pemohon adalah masyarakat yang akan mengajukan pengurusan pertanahan melalui LARASITA, proses pertama yang harus dilakukan oleh pemohon adalah menyerahkan berkas-berkas.

2. Loker I berfungsi untuk pengecekan kebenaran dan keaslian berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan memeriksanya pada database Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)
 3. Loker II berfungsi untuk memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon yang berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Nomor 1 Tahun 2005. Fungsi selanjutnya adalah memasukkan data yang telah lengkap ke database KKP yang selanjutnya akan dapat diakses oleh pegawai lain pada loket dan bagian lain yang memerlukan data dari pemohon dan mencetak Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai tanda bukti diterimanya dokumen dari pemohon.
 4. Loker III berfungsi untuk pembayaran biaya yang ditentukan sesuai dengan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon, setiap pelayanan yang diberikan mempunyai tariff biaya yang berbeda sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Nomor 1 Tahun 2005. Bukti pembayaran dan berkas persyaratan pemohon kemudian diserahkan kepada pemohon untuk selanjutnya pada prosedur pelayanan selanjutnya.
 5. Loker IV berfungsi untuk menerima sertifikat atau dokumen informasi lainnya yang sudah selesai dikerjakan oleh Kantor Pertanahan yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
- f) Back office berfungsi untuk menerima dan atau berkas-berkas yang diterima oleh Front Office atau bagian loket dari pemohon dan kemudian mengerjakan proses pelayanan sesuai dengan pelayanan yang diajukan atau diinginkan oleh pemohon berdasarkan pada Keputusan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2005.

Sarana dan Prasarana Pelayanan LARASITA

Sarana prasarana kantor merupakan penunjang kinerja bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya namun hal itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Walaupun LARASITA sebuah program pelayanan bergerak tetap harus diperlukan sarana yang menunjang seperti di Kantor Pertanahan. Dengan adanya kelengkapan sarana prasarana dalam pelaksanaan LARASITA akan memberikan kenyamanan tersendiri bagi pemberi layanan ataupun petugas yang bertugas sehingga masyarakat pun juga mendapatkan kepuasan dalam pelayanan pertanahan khususnya pengurusan sertifikasi tanah. Untuk kelancaran dan guna menunjang pelaksanaan LARASITA, sarana prasarana yang dibutuhkan yaitu mobil ataupun motor sebagai prasarana yang digunakan untuk menuju daerah desa-desa yang tidak terjangkau khususnya di Kabupaten Trenggalek. Selain itu, mengingat LARASITA ini menggunakan sistem online dalam pelaksanaannya dilapangan, maka sarana yang digunakan untuk menunjang kinerja dari Tim diperlukan perangkat komputer ataupun laptop serta jaringan internet yang digunakan untuk kelancara input data sertifikasi tanah. pegawai dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Walaupun LARASITA adalah program pelayanan bergerak seperti yang ada di Kantor Pertanahan, tetap diperlukan sarana yang mendukungnya. Kelengkapan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan program LARASITA akan membuat pemberi layanan atau petugas merasa nyaman, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam layanan pertanahan, khususnya pengurusan sertifikasi tanah. Untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program LARASITA, sarana transportasi seperti mobil dan motor diperlukan. Ini dibuat untuk memungkinkan penduduk di daerah terpencil mendapatkan pelayanan pertanahan dengan mudah tanpa harus menempuh jarak jauh dan mengurangi biaya perjalanan jika mereka harus pergi langsung ke Kantor Pertanahan. LARASITA ini dijalankan di lapangan melalui sistem online, jadi diperlukan perangkat komputer atau laptop untuk mendukung pekerjaan tim dan jaringan internet yang digunakan untuk menginput data sertifikasi tanah dengan mudah.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Secara umum inovasi program pelayanan sertifikat tanah melalui LARASITA di Kantor Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan tatacara yang benar. Dalam kurun waktu 2009-2014 terhadap pelaksanaannya tentunya ada hal yang mendukung dan menghambat dalam proses pelaksanaannya. Semua itu tidak lain karena adanya proses untuk menjadi lebih baik. Meskipun secara keseluruhan sudah baik tetapi itu semua tidak

lepas dari faktor pendukung dan penghambat baik secara internal (dalam) maupun eksternal (luar).

a) Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan LARASITA tidak jarang tim yang ada dilapangan mengalami hambatan pada saat persiapan maupun pelaksanaan. Hambatan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar kantor akan tetapi tim pelaksana juga mendapat dukungan baik berupa dasar hukum peraturan, sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan LARASITA yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten sehingga pelaksanaannya mampu diterima masyarakat dengan baik.

b) Faktor Penghambat

Faktor Penghambat yaitu permasalahan yang menghambat proses berjalannya pelaksanaan inovasi program dalam LARASITA sebagai berikut: rusaknya antenna penghubung jaringan internet yang menghubungkan kantor pertanahan dengan pelaksanaan LARASITA dilapangan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam program pelayanan sertifikat tanah LARASITA dilihat dari tipologi sektor publik dengan mempertimbangkan inovasi metode pelayanan. Hal ini ditunjukkan oleh program inovasinya, baik dari segi implementasi maupun bidang pelayanannya. Dari segi implementasi, kebijakan baru yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) untuk meningkatkan layanan sertifikat tanah melalui program LARASITA diharapkan mampu meningkatkan dan memperbaiki citra Kantor Pertanahan dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan tersebut dan di bidang pelayanannya, yaitu layanan yang diberikan melalui menggunakan sistem yang dikenal sebagai LARASITA, yang Saran tentang layanan sertifikat tanah LARASITA adalah LARASITA adalah memperbaiki sistem online yang saat ini terkendala karena rusaknya antena penghubung, yang mengakibatkan akses internet terhambat. Untuk membuat LARASITA lebih dikenal masyarakat, pemerintah pusat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), memberikan anggaran untuk pelaksanaan LARASITA di semua daerah, sehingga petugas LARASITA lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Redaksi Jurnal [JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI] atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan karya kami berjudul "[STRATEGI PENINGKATAN INOVASI LAYANAN DATA SERTIFIKAT PERTANAHAN]". Proses evaluasi yang konstruktif dan profesional sangat membantu dalam meningkatkan kualitas karya kami. kami sangat menghargai upaya dan dedikasi tim editorial untuk mempertahankan standar tinggi jurnal ini. Selain itu, kami berterima kasih atas bantuan dan arahan yang telah Anda berikan selama proses publikasi. kami berharap pembaca dan komunitas akademis mendapatkan manfaat dari karya ini. Kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan kesempatan yang telah Anda berikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Girindrawardana, D. (2013). Ombudsman Republik Indonesia Melayani tanpa Pamrih Mengawasi tanpa Berpihak. *Ombudsman Republik Indonesia*.
- Hilda, N. (2014). Strategi Inovasi Layanan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Univ. Airlangga*, 2(1), 1–10.
- Nugraheni, R. Y., Priyadi, B. P., & Kismartini, K. (2021). Inovasi Pelayanan Pertanahan Pengecekan Sertifikat online. *PERSPEKTIF*, 10(1), 47–56.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4017>
- Wakhid, A. A. (2017). *Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia*. 59.
- Utha, A. (2022). *Inovasi Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka*. 13.

- Widyawati, S. (n.d.). *Legal Certainty Of Land Certificate Verification Online*.
- Karya Pamungkas, T., & Hefsi Abdullah Jakfar, M. (2022). Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik. *JURNAL PARADIGMA MADANI*, 9(1),13–24. <https://doi.org/10.56013/jpm.v9i1.1493>
- Barnabas, H., & -, G. (2020). Pelayanan Pendaftaran Hak Atas Tanah. *Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 18(2). https://doi.org/10.51826/fokus.v18i2.422_201504220355nd_skripsi_irsyad_kurniadi.pdf. (n.d.).
- Pradipta, W., & Rani, U. (2020). Penerapan Sistem Informasi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Dalam Mencapai Good Governance Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Magelang. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5(2). <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i2.1659>
- Azizah, A. K. N. (2021). Inovasi Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Di Kantor Pertanahan Kota Magelang. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 6(2), 233–241. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v6i2.15692>
- Prasetyo, D. B., & Saefudin, A. (2023). Digitalisasi Inovasi Layanan Pertanahan: Pengecekan Sertipikat Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Pertanahan*, 13(1), 17–27. <https://doi.org/10.53686/jp.v13i1.190>
- Ramadhani, F. Y., Niswah, F., Ap, S., & Ap, M. (n.d.). *Strategi Pelayanan Tercepat Dalam Penyelesaian Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo*.
- Suryana, A., Agustina, N., & Nur Fauziah, S. (2021). Rancang Bangun Sistem Pengolahan Data Buku Sertifikat Tanah Berbasis WEB. *Naratif: Jurnal Nasional Riset, Aplikasi dan Teknik Informatika*, 3(1), 32–37. <https://doi.org/10.53580/naratif.v3i1.117>
- Syukran, L. M. (2019). Strategi Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Dalam Menanggulangi Sertifikat Ganda. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1). <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.944>